



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Skr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUKAMARA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

- 1. PEMOHON 1**, NIK 3306110305670002, tempat dan tanggal lahir, Purworejo, 03 Mei 1967 / umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN SUKAMARA, KALIMANTAN TENGAH, sebagai **Pemohon I**;
- 2. PEMOHON 2**, NIK 3306114303850005, tempat dan tanggal lahir, Purworejo, 03 Maret 1985 / umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN SUKAMARA, KALIMANTAN TENGAH, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon, bukti-bukti surat, serta keterangan dari saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Skr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah menikah secara resmi pada tanggal 25 September 2004, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 1 dari 24 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, sesuai Buku Nikah Nomor 438/32/IX/2004, tanggal 27 September 2004 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 6208032501240002, tanggal 26 Januari 2024;

2. Bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak bernama **SITI NURKHOLIFAH BINTI REBIN**, lahir di Purworejo, tanggal 04 Desember 2005 / umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Desa xxxxxx xxxx, xx xxx, xx xxx, Kecamatan xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 3306-LT-10122011-0061 tanggal 10 Desember 2011;
3. Bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan sekolahnya sampai tingkat SLTA di SMK VIP Ma'arif NU 1 Kemiri dan lulus pada tahun 2024, sebagaimana Surat Keterangan Lulus Nomor 469/B/SMK VIP.01/V/2024 tanggal 06 Mei 2024;
4. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung para Pemohon tersebut dengan seorang lelaki bernama **BAMBANG PRASTIYO BIN TUMIN**, lahir di Purworejo, tanggal 01 September 2000 / umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan sudah bekerja sebagai karyawan swasta di PT Cargill dengan penghasilan sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per bulan; , tempat kediaman di Jalan Poros Holing Bauxite, Desa Kedondong, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 17219/Dis/2010 tanggal 25 September 2010 dan **BAMBANG PRASTIYO BIN TUMIN** masih masuk dalam daftar keluarga orangtuanya, sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 3306111408084580, tanggal 23 Juni 2016;
5. Bahwa calon suami anak para Pemohon telah menyelesaikan sekolahnya sampai tingkat SLTA di SMK Nurussalaf Kemiri dan lulus pada tahun 2020, sebagaimana Ijazah Nomor M-SMK/13-3/ 0738575 tanggal 30 Juli 2020;
6. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxx, akan tetapi Kepala Kantor

Hal. 2 dari 24 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxx menolak untuk melangsungkan pernikahan antara **SITI NURKHOLIFAH BINTI REBIN** dengan **BAMBANG PRASTIYO BIN TUMIN** dengan alasan anak para Pemohon, masih dibawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun berdasarkan surat Penolakan Nomor B-098/Kua.15.8.3/PW.01/08/2024 tanggal 22 Agustus 2024;

7. Bahwa antara anak para Pemohon (**SITI NURKHOLIFAH BINTI REBIN**) dengan calon suaminya yang bernama **BAMBANG PRASTIYO BIN TUMIN** sudah saling mengenal selama 1 tahun dan hubungan keduanya sudah sangat erat serta sulit untuk dipisahkan;
8. Bahwa keluarga para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
9. Bahwa antara anak para Pemohon (**SITI NURKHOLIFAH BINTI REBIN**) dengan calon suaminya (**BAMBANG PRASTIYO BIN TUMIN**) tidak ada hubungan kerena pertalian darah (nasab), karena perkawinan (semenda) maupun sesusuan yang dapat menjadi penyebab terhalangnya pernikahan antara keduanya;
10. Bahwa anak para Pemohon sampai saat ini belum pernah menikah dan tidak pernah terikat pertunangan dengan laki-laki manapun, demikian pula halnya dengan calon suami anak para Pemohon;
11. Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh lagi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
12. Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya, berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;
13. Bahwa anak Para Pemohon sedang dalam keadaan tidak hamil berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas xxxxx xxxx, yang

Hal. 3 dari 24 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Bidan Evi Soraya, A., Md. Keb, tanggal 21 Agustus 2024;

14. Bahwa para Pemohon dan anak kandung para Pemohon serta calon suaminya telah melaksanakan konseling ke Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai surat keterangan Nomor 463. 12/ 407/DP3APPKB/2024 tanggal 26 Agustus 2024;

15. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **SITI NURKHOLIFAH BINTI REBIN** untuk melaksanakan pernikahan dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun dengan seorang laki-laki bernama **BAMBANG PRASTIYO BIN TUMIN**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon dengan didampingi oleh anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak para Pemohon telah dihadirkan dipersidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon, agar menunda pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun

Hal. 4 dari 24 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasihat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi seorang perempuan, alat reproduksinya belum siap untuk hamil dan dapat membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah diusia dibawah 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Sementara itu, usia remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak kerap kali terjadi pada perempuan dalam pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim tersebut, para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk menghindari munculnya risiko-risiko atau dampak negatif tersebut;

Bahwa pada sidang tersebut telah dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan keterangan bahwa para Pemohon sudah mencetak undangan pernikahan yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2024 yang ditentukan berdasarkan hitungan kalender Jawa;

Bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon tersebut, anak para Pemohon yang bernama SITI NURKHOLIFAH BINTI REBIN telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, SITI NURKHOLIFAH BINTI REBIN mengaku bahwa ia adalah anak kandung para Pemohon yang saat ini berusia 18 tahun;

Hal. 5 dari 24 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, SITI NURKHOLIFAH BINTI REBIN telah mengenal seorang laki-laki bernama BAMBANG PRASTIYO BIN TUMIN, mempunyai hubungan kedekatan sudah sejak 1 tahun dan bersedia menikah dengannya;
- Bahwa, SITI NURKHOLIFAH BINTI REBIN menyatakan dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin, baik sedarah, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa SITI NURKHOLIFAH BINTI REBIN sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan usia muda, namun SITI NURKHOLIFAH BINTI REBIN dan calon suaminya tetap akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa, SITI NURKHOLIFAH BINTI REBIN menyatakan sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga baik secara lahir maupun batin dan sanggup bertanggungjawab atas rumah tangganya;
- Bahwa, SITI NURKHOLIFAH BINTI REBIN menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan calon suaminya tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun, demikian pula dengan calon suaminya, tidak dalam ikatan perkawinan ataupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa, SITI NURKHOLIFAH BINTI REBIN mengetahui para Pemohon telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan dirinya, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxx dengan alasan usia SITI NURKHOLIFAH BINTI REBIN masih dibawah umur 19 tahun;
- Bahwa, SITI NURKHOLIFAH BINTI REBIN menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, SITI NURKHOLIFAH BINTI REBIN menyatakan saat ini ia berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa SITI NURKHOLIFAH BINTI REBIN mengetahui saat ini calon suaminya telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dan telah mempunyai penghasilan yang cukup;

Bahwa, disamping itu pula para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak kandung para Pemohon yang bernama BAMBANG PRASTIYO BIN TUMIN, didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 24 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, BAMBANG PRASTIYO BIN TUMIN mengaku bahwa ia adalah calon suami anak kandung para Pemohon dan saat ini ia berusia 23 tahun;
- Bahwa, BAMBANG PRASTIYO BIN TUMIN telah mengenal anak para Pemohon bernama SITI NURKHOLIFAH BINTI REBIN mempunyai hubungan kedekatan sudah sejak 1 tahun dan ingin menikah dengannya;
- Bahwa, BAMBANG PRASTIYO BIN TUMIN mempunyai keinginan untuk segera menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa, BAMBANG PRASTIYO BIN TUMIN menyatakan dengan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin, baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, BAMBANG PRASTIYO BIN TUMIN mengetahui risiko menikah diusia muda, akan tetapi tetap akan menikah karena tidak bisa dipisahkan lagi dengan anak para Pemohon;
- Bahwa, BAMBANG PRASTIYO BIN TUMIN menyatakan sudah siap menjadi suami dan /atau kepala rumah tangga baik secara lahir maupun batin, sanggup bertanggung jawab atas rumah tangganya dan akan terus belajar untuk membentuk rumah tangga yang sebaik-baiknya;
- Bahwa, BAMBANG PRASTIYO BIN TUMIN menyatakan saat ini sudah bekerja sebagai karyawan swasta di PT Cargill dengan penghasilan sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per bulan;
- Bahwa, BAMBANG PRASTIYO BIN TUMIN menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan calon istrinya tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun, demikian pula dengan calon istrinya, tidak dalam ikatan perkawinan ataupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa, BAMBANG PRASTIYO BIN TUMIN mengetahui para Pemohon telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan anak para Pemohon, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxx dengan alasan usia anak para Pemohon, masih dibawah umur 19 tahun;
- Bahwa, BAMBANG PRASTIYO BIN TUMIN menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana pernikahan tersebut;

Hal. 7 dari 24 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2024/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, BAMBANG PRASTIYO BIN TUMIN menyatakan saat ini ia berstatus bujang dan calon istrinya berstatus gadis;

Bahwa, disamping itu pula para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak kandung para Pemohon secara virtual melalui Ruang Sidang Pengadilan Purworejo, yang bernama :

Tumin Bin Suharno, NIK 3306111506710002, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 05 Juni 1971, 03 Mei 1967 agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di KA Gondang RT. 04, RW. 02, Kelurahan/Desa Kali Gondang, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo;

Turyatini binti Sulasman, NIK 3306115912810004, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 19 Desember 1981, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kali Gondang, RT. 004 , RW. 02, Desa Kali Gondang, Kecamatan Pitturuh, Kabupaten Purworejo.;

Didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, orang tua BAMBANG PRASTIYO BIN TUMIN mengaku baru mengenal para Pemohon sejak anaknya menjalin hubungan dengan anak para Pemohon sekira 1 tahun;
- Bahwa, orang tua BAMBANG PRASTIYO BIN TUMIN mengetahui saat ini hubungan anaknya dengan anak para Pemohon sudah sedemikian dekat dan keduanya ingin secepatnya dinikahkan;
- Bahwa, orang tua BAMBANG PRASTIYO BIN TUMIN pernah berkunjung kerumah para Pemohon untuk membicarakan hubungan antara anaknya dengan anak para Pemohon kemudian melamarnya dan semuanya menyetujui hubungan mereka tersebut;
- Bahwa, orang tua BAMBANG PRASTIYO BIN TUMIN baru mengetahui jika usia anak para Pemohon belum cukup umur untuk dapat menikah, karena ternyata usianya masih dibawah 19 tahun;
- Bahwa orang tua BAMBANG PRASTIYO BIN TUMIN mengetahui dan melihat anak para Pemohon sudah cukup dewasa dan mandiri, bisa

Hal. 8 dari 24 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2024/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerjakan pekerjaan rumah karena sering membantu orang tuanya di rumah;

- Bahwa orang tua BAMBANG PRASTIYO BIN TUMIN mengetahui anak para Pemohon sampai saat ini masih berstatus gadis, belum pernah menikah dan belum pernah dilamar oleh orang lain;
- Bahwa orang tua BAMBANG PRASTIYO BIN TUMIN pernah menasihati anak para Pemohon untuk menunda pernikahan mereka tersebut sampai mencukupi batas minimal usia pernikahan, namun anak para Pemohon tetap ingin menikah dengan anaknya dan juga pernah menasihati anak sendiri untuk menunggu cukup usia menikah bagi anak para Pemohon, namun ia tetap ingin menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa orang tua BAMBANG PRASTIYO BIN TUMIN mengetahui anaknya saat ini sudah bekerja sebagai karyawan swasta di PT Cargill dengan penghasilan sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per bulan;
- Bahwa orang tua BAMBANG PRASTIYO BIN TUMIN mengetahui anaknya sampai saat ini berstatus bujang, belum pernah menikah dan tidak terikat pertunangan dengan perempuan lain;
- Bahwa orang tua BAMBANG PRASTIYO BIN TUMIN mengetahui antara anaknya dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa orang tua BAMBANG PRASTIYO BIN TUMIN mengetahui perihal risiko-risiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan hakim, akan ikut membantu dalam membimbing dan membina anak-anak mewujudkan rumah tangga sebaik-baiknya;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak-anak sesegera mungkin untuk menghindarkan hal-hal yang dapat melanggar aturan dan norma agama;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan nomor NIK 3306110305670002 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan

Hal. 9 dari 24 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2024/PA.Skr



dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode P.1, tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II Nomor NIK 3306114303850005, tanggal 25 Januari 2024, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode P.2, tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Buku Kutipan akta Nikah atas nama para Pemohon Nomor 438/32/IX/2004, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode P.3, tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor 6208032501240002, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 26 Januari 2024, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode P.4, tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Nurkholifah Nomor 3306-LT-10122011-0061 tanggal 10 Desember 2011, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode P.5, tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Surat Keterangan Lulus atas nama Siti Nurkholifah Nomor 469/B/SMK.VIP.01/V/2024, yang diterbitkan oleh SMK VIP Ma'arif NU 1 Kemiri, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode P.6, tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 10 dari 24 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Tumin, NIK 3306111506710002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah, tanggal 2 September 2013, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode P.7, tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Turyatni, NIK 33061115912810004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah, tanggal 16 Oktober 2015, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode P.8, tanggal dan paraf Hakim
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tumin, Nomor 3306111408084580, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah tanggal 23 Juni 2016, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode P.9, tanggal dan paraf Hakim
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bambang Prastiyo Bin Tumin Nomor 17219/Dis/2010 tanggal 25 September 2010, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode P.10, tanggal dan paraf Hakim;
11. Fotokopi Ijazah atas nama Bambang Prastiyo Bin Tumin yang diterbitkan oleh SMK Nurussalaf Kemiri Nomor M-SMK/13-3/ 0738575 tanggal 30 Juli 2020, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode P.11, tanggal dan paraf Hakim;
12. Asli Surat Keterangan Nomor 440/1933/PKM-BR yang diterbitkan oleh UPT Puskesmas xxxxx xxxx, tanggal 21 Agustus 2024, telah

Hal. 11 dari 24 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2024/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, lalu diberi kode P.12, tanggal dan paraf Hakim

13. Asli Surat Penolakan Nomor B-098/Kua.15.8.3/PW.01/08/2024 tanggal 22 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode P.13, tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, NIK 6104242505720001, lahir di Purworejo, tanggal 25 Mei 1972 / umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx, RT 012, xx xxx, Desa xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon.;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini berumur 18 tahun tahun 9 bulan, sedangkan calon suami anak para Pemohon saat ini sudah berusia 24 tahun;
- Bahwa para Pemohon mau menikahkan anaknya dengan seseorang bernama Bambang Prastiyo Bin Tumin, namun ditolak oleh KUA Kecamatan xxxxx xxxx karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak para Pemohon bernama Bambang Prastiyo Bin Tumin;
- Bahwa anak para Pemohon dengan laki-laki tersebut sudah saling mengenal sejak 1 tahun dan keduanya sudah sangat dekat hubungannya;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan larangan untuk menikah;

Hal. 12 dari 24 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calonnya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dalam waktu dekat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon terlihat sudah seperti halnya orang dewasa, sudah mandiri karena biasa membantu orangtuanya dirumah;
- Bahwa anak para Pemohon tidak sedang dalam ikatan perkawinan maupun pertunangan dengan orang lain, sampai saat ini masih sendiri;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai karyawan swasta di PT Cargill dengan penghasilan sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per bulan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah;
- Bahwa saksi sering melihat mereka berdua dan saksi khawatir keduanya melakukan perbuatan yang dapat melanggar norma agama dan susila, sehingga sudah sepatutnya segera dinikahkan;
- Bahwa setahu saksi sudah tidak mungkin lagi ditunda atau menunggu lebih lama lagi, karena faktor mendesak untuk segera dilaksanakan pernikahan dan pihak keluarga kedua belah pihak sudah merencanakan dan mempersiapkan segala sesuatunya berdasarkan hitungan jawa yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2024;
- Bahwa saksi bersedia mengajarkan, membimbing, mengarahkan dan menasihati mereka agar dapat membentuk rumah tangga yang sebenar-benarnya;

2. SAKSI 2, NIK 6208030606790001, lahir di Serang, tanggal 06 Juni 1979 / umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx, xx xxx, xx xxx, Desa

Hal. 13 dari 24 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2024/PA.Skr



xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Tengah, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ya saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini berumur 18 tahun tahun;
- Bahwa para Pemohon mau menikahkan anaknya dengan seseorang bernama Bambang Prastiyo Bin Tumin, namun ditolak oleh KUA Kecamatan xxxxx xxxx karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi kenal dengan calon calon suami anak para Pemohon bernama Bambang Prastiyo Bin Tumin;
- Bahwa anak para Pemohon dengan laki-laki tersebut sudah saling mengenal sejak 1 tahun dan keduanya sudah sangat dekat hubungannya;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calonnya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dalam waktu dekat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon terlihat sudah seperti halnya orang dewasa, sudah mandiri dan biasa membantu orang tuanya dirumah;
- Bahwa anak para Pemohon tidak sedang dalam ikatan perkawinan maupun pertunangan dengan orang lain, sampai saat ini masih sendiri;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai karyawan swasta di PT Cargill namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;

Hal. 14 dari 24 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah (atau) Sudah mampu mengurus dirinya sendiri;
- Bahwa setahu saksi sudah tidak mungkin lagi ditunda atau menunggu lebih lama lagi, karena faktor mendesak untuk segera dilaksanakan pernikahan dan pihak keluarga kedua belah pihak sudah merencanakan dan mempersiapkan segala sesuatunya;
- Bahwa saksi bersedia mengajarkan, membimbing, mengarahkan dan menasihati mereka agar dapat membentuk rumah tangga yang sebenar-benarnya;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan Pemohon adalah permohonan Dispensasi Kawin, maka hal tersebut termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan melihat bukti P.1 dan P.2, terbukti bahwa Pemohon berdomisili didalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukamara dan perkara yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sukamara;

Hal. 15 dari 24 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orangtua calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah bagi anaknya yang belum cukup umur setelah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama SITI NURKHOLIFAH BINTI REBIN, lahir di Purworejo, tanggal 04 Desember 2005 / umur 18 tahun, adalah bahwa para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama BAMBANG PRASTIYO BIN TUMIN, lahir di Purworejo, tanggal 01 September 2000 / umur 23 tahun, karena keduanya sudah saling kenal/pacaran sejak 1 tahun lalu, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxx xxxx berdasarkan surat Nomor B-098/Kua.15.8.3/PW.01/08/2024, tanggal 22 Agustus 2024 menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasihat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil untuk mengurungkan keinginan para Pemohon tersebut;

Hal. 16 dari 24 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2024/PA.Skr



Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma susila dan agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon serta keterangan para saksi, rencana pernikahan antara anak para Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan, namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah memahami risiko apabila tetap akan melakukan pernikahan di usia muda;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan menikah, tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon yang bernama SITI NURKHOLIFAH BINTI REBIN umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun, dimana umur tersebut belum melampaui batas usia yang ditentukan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan secara hukum, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, para Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak

Hal. 17 dari 24 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.13 yang berupa fotokopi maupun asli surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen), maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah orang yang tepat dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin karena masing-masing berdomisili diwilayah xxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anaknya yang dimohonkan dispensasi dan terdaftar didalam data kependudukan dan pencatatan sipil sebagai hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa SITI NURKHOLIFAH BINTI REBIN adalah anak kandung para Pemohon dan telah berusia 18 tahun serta keduanya mempunyai hubungan langsung secara nasab;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama SITI NURKHOLIFAH BINTI REBIN telah menyelesaikan sekolahnya di SMK VIP Ma'arif NU 1 Kemiri dan telah dinyatakan lulus sejak tahun 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti bahwa anak para Pemohon saat ini berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 harus dinyatakan terbukti benar pihak-pihak yang hadir ke persidangan adalah orang yang tepat dan benar sebagai orang tua dari calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 harus dinyatakan terbukti calon suami anak Pemohon telah cukup usia untuk melangsungkan

Hal. 18 dari 24 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon telah lulus sekolah sampai derajat SLTA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, terbukti bahwa saat ini anak para Pemohon tidak dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon telah berupaya mendaftarkan kehendak perkawinan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxx, namun ditolak karena anak para Pemohon belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 sebagai Tetangga Pemohon dan SAKSI 2 sebagai Tetangga Pemohon yang telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah dimuka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon karena telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, keterangan orangtua calon suami anak para Pemohon, bukti-bukti tertulis dan para saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama SITI NURKHOLIFAH BINTI REBIN, saat ini berumur 18 tahun 9 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Hal. 19 dari 24 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama BAMBANG PRASTIYO BIN TUMIN, berumur 23 tahun dan tidak keberatan untuk menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal sejak 1 tahun dan sudah saling cinta mencintai;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak para Pemohon adalah gadis dan status calon suaminya adalah bujang;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah menyadari dan memahami risiko dari pernikahan di usia muda;
- Bahwa baik para Pemohon maupun para saksi telah berupaya membujuk anak para Pemohon untuk menunda keinginan menikahnya sampai batas waktu yang ditentukan oleh Undang-undang, namun tetap tidak mau dan ingin tetap menikah;
- Bahwa para Pemohon dan para saksi mengkhawatirkan akan timbul dan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama dan susila di masyarakat, sehingga pernikahan anak para Pemohon dirasa sangat mendesak agar segera dilaksanakan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxx xxxx menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum

Hal. 20 dari 24 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2024/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak para Pemohon baru berumur 18 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Pertimbangan Petitum Mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum permohonan para Pemohon angka 2 (dua) tentang agar dikabulkannya permohonan dispensasi kawin oleh Pengadilan, maka Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan keterangan orang tua calon suami anak para Pemohon serta keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak para Pemohon masih berusia 18 tahun, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu*

Hal. 21 dari 24 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2024/PA.Skr



rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Seperti pula terdapat dalam Al-Quran surat An-Nuur ayat 32, yang berbunyi sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya : *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya...”;*

Dan hadits Rasulullah SAW, yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : *“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng)”;*

serta juga sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Menimbang, bahwa usia anak para Pemohon saat ini sudah masuk pada 18 tahun 9 bulan, hal mana tinggal tiga bulan lagi untuk genap mencapai 19 tahun, dan pernikahan akan dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2024, yang berarti bahwa pada usia tersebut anak para Pemohon hanya tinggal dua bulan lagi menginjak usia 19 tahun, dengan demikian kedekatan usia anak para Pemohon menuju genap 19 tahun yang hanya tinggal dua bulan saja merupakan kuantitas yang dapat ditolerir mengingat bahwa segal persiapan sudah dilakukan termasuk mencetak undangan;

Hal. 22 dari 24 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon untuk memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama SITI NURKHOLIFAH BINTI REBIN, dengan calon suaminya bernama BAMBANG PRASTIYO BIN TUMIN;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **SITI NURKHOLIFAH BINTI REBIN** untuk melaksanakan pernikahan dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun dengan seorang laki-laki bernama **BAMBANG PRASTIYO BIN TUMIN**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Sukamara pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1446 Hijriah oleh Ahmad Satiri, S.Ag., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan didampingi Sogiannor S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hal. 23 dari 24 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2024/PA.Skr



Hakim,

TTD

Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sogiannor S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	80.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	0,00
4. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 24 dari 24 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2024/PA.Skr